



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 45/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDWARD PANGALILA;**
Tempat Lahir : Tolitoli;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 09 September 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Moh. Hatta No.99 Kelurahan Baru
Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV.Guna Usaha Tolis);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 (Tahanan Kota);
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan 18 Januari 2015 (Tahanan Kota);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2015 (Tahanan Kota);
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 04 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015 (Tahanan Kota);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015 (Tahanan Kota);

Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu didampingi Penasihat Hukum : 1. EKI RASYID, S.H., 2. YOHANES BUDIMAN, S.H., 3. SUJARWADI, S.H. dan 4. HIZBUDIN D. WAHAB, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Pengacara dan Konsultasi Hukum pada Kantor Advokat EKI RASYID, S.H. & Associate, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.92 Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Pebruari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL tanggal 03 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-05/TOLITOLI/Ft.1/01/2015 tanggal 28 Januari 2015, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **EDWARD PANGALILA** selaku Direktur CV. Guna Usaha Tolis sebagai mitra Kelompok Tani Kegiatan Pekerjaan Perluasan Sawah tahun 2013 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu** dengan saksi Efraim, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Perluasan Sawah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli (Penyidikan serta Penuntutannya dilakukan secara terpisah), **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia merencanakan kegiatan pekerjaan perluasan sawah yang di danai dari APBN sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013 Nomor: 018.08.4.189049/2013 tanggal 05 Desember 2012 Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian melalui Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan output pekerjaan Perluasan Sawah melalui mekanisme penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dengan cara transfer uang ke rekening Kelompok sasaran (penerima manfaat), yang bertujuan menambah luas baku lahan tanaman pangan untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidupnya;

Untuk mendukung program Pemerintah Pusat tersebut Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 815/Kpts/OT.160/2/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 6399/Kpts/KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan (TP) pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2013 yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Ir. MOH. AKBARSYAH, M.Si, EFRAIM, SP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RET KAMASIH, SE sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan IKBAL HULOPI, SP sebagai Bendahara Pengeluaran untuk Kegiatan pekerjaan Perluasan Sawah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2013;

- Bahwa dana bantuan sosial Kegiatan Perluasan sawah Tahun 2013 yang dikelola Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 018.08.4.189049/2013 tanggal 05 Desember 2012 yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dana tersebut diperuntukkan untuk

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetak sawah baru seluas 500 (Lima ratus) Hektar yang terbagi dalam
19 (sembilan belas) Kelompok Tani dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kelompok Tani	Kecamatan	Luas Lahan yang dicetak	Dana Yang diterima
1.	KT. Bonto Dedek	Tolitoli Utara	25 Hektar	Rp. 250.000.00
2.	KT. Bonto Dako	Tolitoli Utara	25 Hektar	Rp. 250.000.00
3.	KT. Bongag	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.00
4.	KT. Leonyo	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.00
5.	KT. Tilangon	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.00
6.	KT. Sabandeng	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.00
7.	KT. Tj Poak	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.00
8.	KT. Lambagu	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.00
9.	KT. Petuto	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.00
10.	KT. Jaya Makmur	Lampasio	50 Hektar	Rp. 500.000.00
11.	KT. Sipatuo	Ogodeide	25 Hektar	Rp. 250.000.00
12.	KT. Mepedes	Ogodeide	25 Hektar	Rp. 250.000.00
13.	KT Karya Beringin 1	Ogodeide	25 Hektar	Rp. 250.000.00
14.	KT. Karya Beringin 2	Ogodeide	25 Hektar	Rp. 250.000.00
15.	KT. Bina Jaya	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.00
16.	KT. Bina Tani	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.00
17.	KT. Saladang Utama	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.00
18.	KT. Lembo Jaya	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.00
19.	KT. Karya Mandiri	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.00
Total			500 Hektar	Rp.5.000.000,-



- Bahwa dalam hal proses penyaluran dana bantuan sosial pekerjaan perluasan sawah tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menerima permohonan dari setiap kelompok tani penerima manfaat yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta mengajukannya kepada Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya diajukan ke KPPN guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar transfer dana dari Kas Negara ke rekening Bank masing-masing kelompok penerima manfaat tersebut. Adapun waktu pencairannya yaitu sebagai berikut:

No	SPM	SP2D	Jumlah yang dicairkan
1.	00110/189049/2013 Tanggal: 24-06-2013	272832D / 082 / 111 Tanggal: 24-06-2013	Rp. 3.500.000.000,-
2.	00114/189049/2013 Tanggal: 24-07-2013	273746D / 082 / 111 Tanggal: 24-07-2013	Rp. 750.000.000,-
3.	00116/189049/2013 Tanggal: 19-08-2013	274252D / 082 / 111 Tanggal: 19-08-2013	Rp. 500.000.000,-
4.	00129/189049/2013 Tanggal: 27-11-2013	274252D / 082 / 111 Tanggal: 19-08-2013	Rp. 250.000.000,-
TOTAL			Rp. 5.000.000.000,-

- Selanjutnya pelaksanaan pencairan dana dari masing-masing Rekening Kelompok dilakukan berdasarkan progres pekerjaan lapangan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi Efraim selaku PPK.

- Bahwa setelah dana Bantuan Sosial untuk pekerjaan Perluasan Sawah masuk ke Rekening setiap Kelompok Tani, maka sdr. EFRAIM, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat konsep perjanjian kerjasama kemudian mengarahkan Kelompok Tani Karya Beringin I, Karya Beringin II, Mepedes dan Kelompok Tani Sipatuo (penerima bantuan) untuk bermitra dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Guna Usaha Tolis dan membuat konsep perjanjian kerjasamanya, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. Guna Usaha Tolis melakukan perjanjian kerjasama khususnya dengan kelompok tani Karya Beringin II dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01 / KARYA BERINGIN II / Tahun 2013 tanggal 01 Mei 2013 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan saluran pembuangan Galian Tanah (menggunakan alat)	1.125	M3	12.086,54	13.597.355,77
2.	Pekerjaan Penyiapan Lahan. Pembabatan, Penebasan, pencabutan akar (menggunakan alat)	25	Ha	6.489.200,00	162.230.000,00
Jumlah					175.827.355,77
Dibulatkan					175.827.000,00
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah					

Dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai 100% adalah selama 150 hari kalender terhitung sejak perjanjian ditandatangani;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan perluasan sawah baru tahun anggaran 2013 di Kabupaten Tolitoli tersebut terdakwa selaku Direktur CV. Guna Usaha Tolis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan perluasan sawah di Desa Bunga Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli, namun Terdakwa bersama PPK telah membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Pembayaran dengan meminta tanda tangan Saksi ANDI SAWAH (Ketua Kelompok Tani Karya Beringin II), dan saksi EFRAIM, SP. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pencairan dana dari Rekening Kelompok Tani, pekerjaan tersebut telah mencapai



persentasi 100 % seolah-olah telah sesuai dengan progress pekerjaan dilapangan seluas 25 Ha dan telah dilakukan pembayaran dana kegiatan pekerjaan perluasan sawah tersebut sebesar Rp.162.230.000.- (seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana sesuai fakta pekerjaan yang ada dilapangan tidak sesuai, karena berdasarkan laporan hasil pengukuran Tim Ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli tanggal 24 September 2014, yang mendapati ada 5 (lima) lokasi pekerjaan perluasan sawah milik 5 (lima) kelompok tani yang tidak selesai 100% (seratus persen), yaitu sebagai berikut :

No	Nama Kelompok Tani	Lokasi Desa	Progres Pekerjaan dilapangan
1.	Karya Beringin II	Buga	16,83 Ha
2.	Tilangon	Salugan	22,29 Ha
3.	Tanjung Poak	Salugan	15,28 Ha
4.	Sabandeng	Salugan	13,79 Ha
5.	Jaya Makmur	Janja	37,49 Ha

-----Hal ini bertentangan dengan Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang antara lain mengatur sebagai berikut : Bab IV. F angka 5 huruf d : “bahwa pencairan uang dari rekening kelompok **untuk pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai luasan sawah yang tercetak**, yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah, selanjutnya dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal (Cetak Sawah) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013 dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli Bab IV. F angka 5 huruf c mengatur “**Bahwa pencairan uang direkening Kelompok / Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah**”;

-----Selain itu dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan perluasan sawah Tahun 2013 Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan



dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 4 disebutkan bahwa "Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember" selanjutnya dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal (Cetak Sawah) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013 Bab III Ketentuan dalam perluasan sawah huruf E Jadwal Pelaksanaan, Point 9 disebutkan bahwa "Pekerjaan konstruksi harus sudah selesai pada akhir musim kemarau yang dapat dilanjutkan dengan penanaman pada saat awal musim hujan atau disesuaikan dengan iklim diwilayah setempat. **Paling lambat kegiatan ini harus sudah selesai pada Desember 2013**", namun faktanya pekerjaan fisik perluasan sawah ada yang belum selesai sampai berakhir tahun anggaran dan keuangan Negara telah dibayarkan kepada para mitra;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa **EDWARD PANGALILA** yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik cetak sawah Tahun 2013 telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 53.016.764,-** (lima puluh tiga juta enam belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- ~ Realisasi keuangan = Rp.162.230.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan cetak sawah seluas 25 Ha;
- ~ Realisasi Fisik / Lapangan setelah dilakukan pengukuran fisik = 16,38 Ha x Rp. 6.489.200,- = Rp. 109.213.236;
- ~ **Selisih = Rp. 162.230.000,- - Rp. 109.213.236,- = Rp. 53.016.764,- (Nilai kekurangan Volume pekerjaan 8,17 Ha);**

-----Perbuatan Terdakwa **EDWARD PANGALILA** di atas,diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **EDWARD PANGALILA** selaku Direktur CV. Guna Usaha Tolis sebagai mitra Kelompok Tani Kegiatan Pekerjaan Perluasan Sawah tahun 2013 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu** dengan saksi Efraim, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Perluasan Sawah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli (Penyidikan serta Penuntutannya dilakukan secara terpisah), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia merencanakan kegiatan pekerjaan perluasan sawah yang di danai dari APBN sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2013 Nomor: 018.08.4.189049/2013 tanggal 05 Desember 2012 Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian melalui Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan output pekerjaan Perluasan Sawah melalui mekanisme penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dengan cara transfer uang ke rekening Kelompok sasaran (penerima manfaat), yang bertujuan menambah luas baku lahan tanaman pangan untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidupnya;

-----Untuk mendukung program Pemerintah Pusat tersebut Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 815/Kpts/OT.160/2/2013 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Republik Indonesia Nomor: 6399/Kpts/KU.410/12/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan (TP) pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di provinsi Sulteng Tahun Anggaran 2013 yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Ir. MOH. AKBARSYAH, M.Si, EFRAIM, SP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RET KAMASIH, SE sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan IKBAL HULOPI, SP sebagai Bendahara Pengeluaran untuk Kegiatan pekerjaan Perluasan Sawah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2013;

-----Bahwa dana bantuan sosial Kegiatan Perluasan sawah Tahun 2013 yang dikelola Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 018.08.4.189049/2013 tanggal 05 Desember 2012 yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dana tersebut diperuntukkan untuk mencetak sawah baru seluas 500 (Lima ratus) Hektar yang terbagi dalam 19 (sembilan belas) Kelompok Tani dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kelompok Tani	Kecamatan	Luas Lahan yang dicetak	Dana Yang diterima
1	2	3	4	5
1.	KT. Bonto Dedek	Tolitoli Utara	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
2.	KT. Bonto Dako	Tolitoli Utara	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
3.	KT. Bongag	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
4.	KT. Leonyo	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
5.	KT. Tilangon	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
6.	KT. Sabandeng	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
7.	KT. Tj Poak	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
8.	KT. Lambagu	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
9.	KT. Petuto	Lampasio	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
10.	KT. Jaya Makmur	Lampasio	50 Hektar	Rp. 500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	KT. Sipatuo	Ogodeide	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
12.	KT. Mepedes	Ogodeide	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
13.	KT. Karya Beringin 1	Ogodeide	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
14.	KT. Karya Beringin 2	Ogodeide	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
15.	KT. Bina Jaya	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
16.	KT. Bina Tani	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
17.	KT. Saladang Utama	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
18.	KT. Lembo Jaya	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
19.	KT. Karya Mandiri	Dondo	25 Hektar	Rp. 250.000.000,-
Total			500 Hektar	Rp.5.000.000.000,-

-----Bahwa dalam hal proses penyaluran dana bantuan sosial pekerjaan perluasan sawah tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menerima permohonan dari setiap kelompok tani penerima manfaat yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta mengajukannya kepada Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya diajukan ke KPPN guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar transfer dana dari Kas Negara ke rekening Bank masing-masing kelompok penerima manfaat tersebut. Adapun waktu pencairannya yaitu sebagai berikut:

No	SPM	SP2D	Jumlah yang dicairkan
1.	00110/189049/2013 Tanggal: 24-06-2013	272832D / 082 / 111 Tanggal: 24-06-2013	Rp. 3.500.000.000,-
2.	00114/189049/2013 Tanggal: 24-07-2013	273746D / 082 / 111 Tanggal: 24-07-2013	Rp. 750.000.000,-

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	00116/189049/2013 Tanggal: 19-08-2013	274252D / 082 / 111 Tanggal: 19-08-2013	Rp. 500.000.000,
4.	00129/189049/2013 Tanggal: 27-11-2013	274252D / 082 / 111 Tanggal: 19-08-2013	Rp. 250.000.000,-
TOTAL			Rp. 5.000.000.000,-

-----Selanjutnya pencairan dana dari Rekening Kelompok dilakukan berdasarkan progres pekerjaan dilapangan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Pembayaran yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi Efraim selaku PPK;

-----Bahwa setelah dana Bantuan Sosial untuk pekerjaan Perluasan Sawah masuk ke Rekening setiap Kelompok Tani, maka sdr. EFRAIM, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat konsep perjanjian kerjasama kemudian mengarahkan Kelompok Tani Karya Beringin I, Karya Beringin II, Mepedes dan Kelompok Tani Sipatuo (penerima bantuan) untuk bermitra dengan Terdakwa **EDWARD PANGALILA**;

-----Bahwa kemudian Terdakwa **EDWARD PANGALILA** selaku Direktur CV. Guna Usaha Tolis yang melakukan kerjasama dengan kelompok tani Karya Beringin II melalui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01 / KARYA BERINGIN II / Tahun 2013 tanggal 01 Mei 2013 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah Harga
1.	Pekerjaan saluran pembuangan Galian Tanah (menggunakan	1.125	M3	12.086,54	13.597.355,77
2.	alat) Pekerjaan Penyiapan Lahan. Pembabatan,Penebasan,pencabut an akar (menggunakan alat)	25	Ha	6.489.200,00	162.230.000,00
Jumlah					175.827.355,77
Dibulatkan					175.827.000,00



Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah

-----Dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai 100% adalah selama 150 hari kalender terhitung sejak perjanjian ditandatangani;

-----Bahwa terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Guna Usaha Tolis memiliki tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Surat Pejanjian Kerjasama Nomor: 01 / KARYA BERINGIN II / Tahun 2013 tanggal 01 Mei 2013 Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (3) yaitu sebagai berikut :

- Akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikisehingga hasil dari pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 1 merupakan tanggung jawab Pihak Kedua;
- Pihak Kedua tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari pihak pertama kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pihak pertama;
- Menerima Pembayaran dilakukan sesuai Prestasi pekerjaan di Lapangan yang berdasarkan Pemeriksaan Lapangan dan berita acara Pembayaran Pekerjaan yang telah ditandatangani bersama Tim Pemeriksa dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli;

-----Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa telah menerima Pencairan Dana dari rekening kelompok tani Karya Beringin II sejumlah Rp.162.230.000,- untuk progress pekerjaan seolah-olah telah mencapai 25 Ha;

-----Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan perluasan sawah baru tahun anggaran 2013 di Kabupaten Tolitoli tersebut terdakwa EDWARD PANGALILA dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Guna Usaha Tolis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan konstruksi/fisik perluasan sawah dari lokasi milik kelompok tani Karya Beringin II, namun Terdakwa bersama PPK telah membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Pembayaran dengan meminta tanda tangan Saksi ANDI SAWAH (Ketua Kelompok Tani Karya Beringin II), dan saksi EFRAIM, SP. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pencairan dana dari Rekening Kelompok Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah pekerjaan telah mencapai persentasi sesuai dengan progress pekerjaan dilapangan dan menerima pembayaran dana kegiatan pekerjaan perluasan sawah tersebut, padahal faktanya progres pekerjaan dilapangan tidak demikian, karena berdasarkan laporan hasil pengukuran Tim Ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli tanggal 24 September 2014, yang mendapati ada 5 (lima) lokasi pekerjaan perluasan sawah milik kelompok tani yang tidak selesai 100% (seratus persen), yaitu sebagai berikut :

No	Nama Kelompok Tani	Lokasi Desa	Progres Pekerjaan dilapangan
1.	Karya Beringin II	Buga	16,83 Ha
2.	Tilangon	Salugan	22,29 Ha
3.	Tanjung Poak	Salugan	15,28 Ha
4.	Sabandeng	Salugan	13,79 Ha
5.	Jaya Makmur	Janja	37,49 Ha

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik perluasan sawah Tahun 2013 telah menguntungkan diri terdakwa sendiri dan orang lain sehingga merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 53.016.764,- (lima puluh tiga juta enam belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- ~ Realisasi keuangan = Rp.162.230.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan cetak sawah seluas 25 Ha;
- ~ Realisasi Fisik / Lapangan setelah dilakukan pengukuran fisik = 16,38 Ha x Rp. 6.489.200,- = Rp. 109.213.236;
- ~ **Selisih = Rp. 162.230.000,- - Rp. 109.213.236,- = Rp. 53.016.764,- (Nilai kekurangan Volume pekerjaan 8,17 Ha);**

Perbuatan Terdakwa **EDWARD PANGALILA** sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara : PDS-05/R.2.12/Ft.1/01/2015 tanggal 16 Juni 2015, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDWARD PANGALILA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **EDWARD PANGALILA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDWARD PANGALILA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti sebesar Rp. 53.016.764,- (lima puluh tiga juta enam belas ribu tujuh ratus enam

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat rupiah) yang telah disetorkan ke rekening
Titipan Kejaksaan Negeri Tolitoli, di rampas untuk
Negara;

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDWARD PANGALILA** tersebut di atas, tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EDWARD PANGALILA** tersebut di atas, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
secara bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan
Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1
(satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Aplikasi Pembukaan Rekening dan Buku rekening
tabungan beserta rekening koran atas nama Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli dengan nomor
rekening 7070624189 yang berada pada Bank Syariah Mandiri
Cabang Tolitoli;
 2. 19 (Sembilan belas) Buku rekening tabungan Kelompok Tani
Perluasan sawah Tahun Anggaran 2013 se-Kabupaten Tolitoli
beserta rekening koran dan tanda terima pengambilan Buku



rekening Kelompok Tani yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tolitoli;

3. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerjasama (Mou) antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Tolitoli yang berada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Tolitoli;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-018.08.4.189049/2013. Satker : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli beserta Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2013 yang berada pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 815/Kpts/OT.160/2/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas / Badan / Kantor yang membidangi Prasarana dan sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 yang berada pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli;
6. 1 (satu) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 272832D / 082 /111 tanggal 24 Juni 2013 yang berada pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli;
7. 1 (satu) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 273746D / 082 /111 tanggal 24 Juli 2013 yang berada pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli;
8. 1 (satu) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 274252D / 082 /111 tanggal 19 Agustus 2013 yang berada pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli;
9. 1 (satu) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 276988D / 082 /111 tanggal 27 November 2013 yang berada pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli;
10. Laporan Perkembangan Pekerjaan Perluasan sawah Tahun Anggaran 2013 dari 19 (Sembilan belas) Kelompok Tani se-Kabupaten Tolitoli

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli;

11. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) 19 (Sembilan belas) Kelompok Tani untuk Percetakan sawah Tahun 2013 se-Kabupaten Tolitoli yang berada pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli;
12. 19 (Sembilan belas) Proposal Kelompok Tani Perluasan sawah Tahun Anggaran 2013 se-Kabupaten Tolitoli yang berada pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli;
13. Perjanjian Kerjasama 19 (Sembilan belas) Kelompok Tani dengan Mitra Kerja Kelompok Tani se-Kabupaten Tolitoli yang berada pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli;
14. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kegiatan Perluasan Sawah tahun Anggaran 2013 dari bulan Januari 2013 s/d bulan Agustus 2014 yang berada pada Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara Terdakwa EFRAIM, SP;

1. Surat Tanda Penerimaan uang sebesar Rp. 72.650.000.- (Tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah), tanggal 11 Desember 2014 ;
 2. Berita Acara Penyitaan barang berupa uang sebesar Rp. 72.650.000.- (Tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah), tanggal 10 Desember 2014 ;
 3. Surat Perjanjian Kerja Percetakan Sawah Baru Nomor : 01/KARYA BERINGIN II/ TAHUN 2013, tanggal 01 Mei 2013;
 4. Fotokopi gambar /grafik realisasi pekerjaan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang tunai sebesar Rp. 53.016.764,- (lima puluh tiga juta enam belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) di rampas untuk Negara;



8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 25 Mei 2015 pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu masing-masing Tertanggal 01 Juni 2015 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Juni 2015 dan permintaan banding dari Penuntut Umum diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa belum mengajukan memori banding sebagaimana dinyatakan dalam surat Keterangan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tertanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 03 Agustus 2015 Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada tanggal 25 Mei 2015 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan



banding masing-masing tertanggal 01 Juni 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN Palu tanggal 25 Mei 2015, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena Terdakwa EDWARD PANGALILA dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Guna Usaha Tolis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik perluasan sawah dari lokasi milik Kelompok Tani Karya Beringin II, akan tetapi Terdakwa bersama PPK telah membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan lapangan dan Berita Acara Pembayaran dengan meminta tanda tangan saksi ANDI SAWAH sebagai Ketua Kelompok Tani Karya Beringin II dan saksi EFRAIM, SP. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk pencairan dana dari rekening Kelompok Tani seolah-olah pekerjaan telah mencapai persentasi sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan 25 Ha dan menerima pembayaran dana kegiatan pekerjaan perluasan sawah tersebut sebesar Rp.162.230.000.- (seratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), padahal faktanya progres di



lapangan / realisasi fisik hanya seluas 16,83 Ha, yang seharusnya Terdakwa hanya menerima Rp.109.213.236.- (seratus sembilan juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), sehingga dalam perkara ini ada nilai kekurangan volume pekerjaan 8,17 Ha, Terdakwa dalam perkara ini telah diuntungkan sejumlah Rp.53.016.764.- (lima puluh tiga juta enam belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

Bahwa uang untuk kegiatan pekerjaan perluasan sawah tersebut dari APBN tahun anggaran 2013 DIPA Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2013;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi EFRAIM, SP. yang menjadi Terdakwa dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 25 Mei 2015 yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Karena pidana ini sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 25 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditentukan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 25 Mei 2015;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada **hari Senin tanggal 16 Nopember 2015** oleh kami **PANJI WIDAGDO, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **SUNARDI, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ZAINUDIN,S.H.,M.H.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SUNARDI, S.H.

PANJI WIDAGDO, S.H.,

M.H.

TTD

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, S.H.

NIP. 19610516 198503 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)